



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ACHMAD ZUCHRIADI P.
2. Jabatan : KETUA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
3. NHK : 899170

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.098.753.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/90 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 900.353.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 4 m2/4 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 158.400.000
3. Tanah Seluas 500 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 86.000.000

1. MOBIL, DATSUN GO+ Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, VESPA LX150 Tahun 2013, HIBAH TANPA AKTA Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 125.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 90.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.400.253.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.400.253.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.